

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional dewasa ini sasaran utama adalah terciptanya landasan yang kuat bagi bangsa Indonesia untuk tumbuh dan berkembang atas kekuatannya sendiri menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Maka sudah seharusnya seluruh usaha dan kegiatan pembangunan harus dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan peningkatan kesejahteraan rakyat, demikian pula setiap warga negara hendaknya selalu berusaha untuk mencapai kesejahteraan baik jasmani maupun rohani, walaupun usaha itu tidaklah mudah untuk dicapai karena manusia selalu menghadapi berbagai resiko dalam upayanya yang tidak diperkirakan sebelumnya. Resiko adalah suatu kewajiban menanggung atau memikul kerugian sebagai akibat dari suatu keadaan yang tidak pasti yang merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia dalam segala kegiatannya sehari-hari. Selain itu resiko juga dapat diartikan beban kerugian yang diakibatkan karena suatu peristiwa di luar kesalahannya.

Ada berbagai macam resiko yang mengancam hidupnya baik dari segi jiwanya maupun harta benda yang di milikinya. Resiko tersebut sebagai suatu kemungkinan dapat terjadinya kerugian. Keterbatasan akan tenaga-tenaga ahli dalam bidang pengelolaan risiko serta terbatasnya dana untuk menghadapi dampak finansial akibat terjadinya kerugian karena timbulnya suatu risiko terutama dalam kegiatan-kegiatan

dimana nilai objek yang terkena risiko cukup besar serta pertimbangan ekonomis maka alternatif pemindahan risiko kepada pihak lain terutama kepada perusahaan asuransi merupakan alternatif yang terbaik.

Asurani atau pertanggungan timbul karena kebutuhan manusia. Seperti telah dimaklumi, bahwa dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini, manusia selalu dihadapkan kepada sesuatu yang tidak pasti, yang mungkin menguntungkan, tetapi mungkin pula sebaliknya. Manusia mengharapkan keamanan atas harta benda mereka, mengharapkan kesehatan dan kesejahteraan tidak kurang suatu apapun, namun manusia hanya dapat berusaha, tetapi Tuhan Yang Maha Kuasa yang menentukan segalanya. Oleh karena itu, setiap insan tanpa kecuali di alam fana ini selalu menghadapi berbagai risiko yang merupakan sifat hakiki manusia yang menunjukkan ketidakberdayaannya dibandingkan Sang Maha Pencipta.

Asuransi kerugian atau asuransi umum (*general insurance*) merupakan penanggulangan resiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti. Penjaminan ini bersifat jangka pendek (*short term*) biasanya satu tahun. Sedangkan asuransi jiwa memberikan jasa dalam penanggulangan resiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan dan sifatnya jangka panjang (*long term*).

Asuransi kendaraan bermotor adalah asuransi kerugian yang tidak mendapat pengaturan khusus dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD). Karena tidak mendapat pengaturan khusus, maka semua ketentuan umum asuransi kerugian berlaku terhadap

asuransi kendaraan bermotor. Disamping ketentuan umum mengenai asuransi kerugian, kesepakatan bebas yang dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis, menjadi dasar hubungan asuransi kendaraan bermotor antara tertanggung dan penanggung. Polis ditandatangani oleh penanggung dan menjadi alat bukti tertulis bagi kedua pihak untuk memenuhi kewajiban dan memperoleh hak secara timbal balik.

Dalam asuransi kendaraan terdapat nilai pertanggungan, yakni harga sebenarnya dari kendaraan itu sendiri sebagai hasil penjualan yang dapat diperoleh atas kendaraan bermotor dengan merk, tipe, model dan tahun dipasar bebas pada saat ditutup asuransinya yang dapat menjadi tertanggung dalam polis ini adalah setiap individu atau badan usaha yang memiliki kepentingan atas kendaraan bermotor yang diasuransikan seperti pemilik (perorangan atau badan usaha), penyewa, bank atau Lembaga Keuangan Pemberi Kredit.

Kesesuaian antara ketentuan hukum dan pelaksanaan di lapangan kerap saling tidak cocok, oleh karena itu aturan hukum yang baik saja belumlah cukup untuk bisa menjadikan bangsa ini kokoh dan kuat. Haruslah ada aparat-aparat hukum yang disiplin dan mau bertanggung jawab. Dengan demikian harus ada kesesuaian antara peraturan hukum yang ada dengan prakteknya di lapangan, khususnya tentang asuransi kendaraan bermotor yang banyak digunakan oleh masyarakat.

Kewajiban pokok penanggung selama masa berlakunya perjanjian asuransi adalah bertanggung jawab terhadap klaim-klaim yang diajukan pemegang polis (tertanggung) dan memberikan ganti rugi berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku dalam kondisi polis. Klaim merupakan tuntutan ganti rugi yang diajukan tertanggung kepada

penanggung apabila terjadi kerugian atas objek yang diasuransikan yang disebabkan oleh risiko yang diasuransikan. Ada dua sifat kerugian yaitu kerugian total dalam hal objek pertanggungan mengalami kerugian sebesar 75% atau lebih dan kerugian sebagian jika nilainya kurang dari 75%.

Dalam praktik perasuransian di Indonesia, tidak sedikit ditemukan sengketa-sengketa yang timbul dari aktivitas berkontrak tersebut, baik yang penyelesaiannya dapat dicapai tanpa harus melibatkan pengadilan, ataupun harus melalui putusan pengadilan. Walaupun konsekuensi dari aktivitas berkontrak merupakan aktivitas yang berada dalam wilayah hukum perdata, akan tetapi dalam praktiknya banyak juga sengketa-sengketa yang timbul dari hubungan hukum asuransi masuk kewilayah hukum pidana.

Walaupun sengketa-sengketa dalam kontrak asuransi banyak terjadi akibat dari kesalahan ataupun ketidakjujuran dari tertanggung, akan tetapi tidak sedikit pula sengketa kontrak asuransi timbul akibat dari kesalahan ataupun ketidakjujuran dari pelaku-pelaku asuransi itu sendiri. Walaupun polis telah menjelaskan secara terperinci mengenai proses penanganan klaim. Dalam praktiknya, banyak sekali sengketa yang terjadi antara perusahaan asuransi (penanggung) dengan konsumen asuransi (tertanggung) yang disebabkan oleh hal yang berkaitan dengan penanganan klaim. Banyak pihak tertanggung yang merasa kecewa dengan asuransi. Mereka merasa pihak penanggung selalu mempersulit proses penanganan klaim. Sehingga tertanggung sering beranggapan bahwa pihak penanggung hanya senang dengan premi yang mereka terima dan

menghindari kewajiban mengganti kerugian. Dengan demikian pihak penanggung telah melakukan wanprestasi.

Sanksi terhadap pelanggaran dapat dilihat dalam Pasal 70 dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian yang menyatakan: “Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif kepada perusahaan kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya”. Otoritas Jasa Keuangan juga menilai jika kondisi perusahaan dapat membahayakan kepentingan pemegang polis ataupun tertanggung, maka Otoritas Jasa Keuangan dapat mengenakan sanksi pencabutan izin usaha tanpa pengenaan sanksi administratif yanglainnya terlebih dahulu. Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, perusahaan asuransi yang melakukan tindakan memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim, atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan sehingga mengakibatkan keterlambatan penyelesaian atau pembayaran klaim asuransi dapat dikenakan sanksi berupa peringatan, pembatasan kegiatan usaha, dan sanksi pencabutan izin usaha.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis terdorong melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul: **Akibat Hukum Klaim Polis Asuransi Kendaraan Bermotor Atas Wanprestasi Si Penanggung.**

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana akibat hukum apabila penanggung tidak dapat membayar uang klaim sampai batas waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian asuransi ?

2. Bagaimana pelaksanaan klaim atas kerugian yang dialami oleh tertanggung pada perusahaan asuransi ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dilakukan adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum apabila penanggung tidak dapat membayar uang klaim sampai batas waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian asuransi.
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan klaim atas kerugian yang dialami oleh tertanggung pada perusahaan asuransi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat dari penelitian ini secara teoritis adalah diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada penulis tentang akibat hukum klaim polis asuransi kendaraan bermotor atas wanprestasi si penanggung.

2. Manfaat Praktis

Memberikan gambaran kepada masyarakat luas, penegak hukum, hakim, konsultan hukum, pelaku usaha, agar lebih mengerti dan memahami tentang akibat hukum klaim polis asuransi kendaraan bermotor atas wanprestasi si penanggung.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Keberadaan Asuransi dalam Pemberian Kredit Kendaraan Bermotor

Asuransi merupakan suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil (sedikit) yang sudah pasti sebagai pengganti atau substitusi kerugian-kerugian yang besar yang belum pasti.¹ Asuransi secara umum merupakan perjanjian antara penanggung dengan tertanggung, dengan menerima premi dari tertanggung, penanggung berjanji akan membayar sejumlah pertanggungan ketika tertanggung mengalami kerugian, kerusakan dan kehilangan akan barang dan lainnya, dengan tertanggung membayar premi sebanyak yang ditentukan penanggung setiap bulannya.

Keberadaan asuransi di tengah-tengah masyarakat sangatlah dibutuhkan, melihat perkembangan hidup pada masyarakat yang sangat kompleks, khususnya dalam perekonomian yang sangat urgen dalam mengarungi kehidupan dalam rangka mensejahterakan umat.

Asuransi secara umum merupakan perjanjian antara penanggung dengan tertanggung, dengan menerima premi dari tertanggung, penanggung berjanji akan membayar sejumlah pertanggungan ketika tertanggung mengalami kerugian, kerusakan dan kehilangan akan barang dan lainnya, dengan tertanggung.²

Asuransi kendaraan bermotor, salah satu jenis asuransi kerugian yang diminati konsumen karena asuransi ini memberikan pertanggungan atas kerugian/ berkurangnya nilai secara finansial atas obyek pertanggungan kendaraan bermotor yang disebabkan karena

¹ Freddy Harris, *Nasabah dalam Asuransi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 21.

² Adrian Hasymi, *Pengantar Asuransi*, Rajawali, Jakarta, 1993, hlm. 21.

menabrak, ditabrak, dicuri, terbakar, dan tergelincir. Secara spesifik juga dijelaskan dalam PMK No. 74/PMK.010/2007 khususnya Pasal 1 ayat (2) : Asuransi Kendaraan Bermotor adalah produk asuransi kerugian yang melindungi tertanggung dari risiko kerugian yang mungkin timbul sehubungan dengan kepemilikan dan pemakaian kendaraan bermotor.³

1. *Comprehensive/All Risk* (Kerugian Gabungan) memberikan jaminan terhadap: Adapun jenis-jenis asuransi kendaraan bermotor :
 - a. Kerugian/kerusakan atas kendaraan bermotor yang diasuransikan karena tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir dari jalan.
 - b. Kerugian keuangan/kerusakan kendaraan bermotor karena perbuatan jahat orang-orang terkecuali oleh keluarga sendiri/orang yang bekerja dengan tertanggung atau membawa kendaraan tersebut seizin tertanggung.
 - c. Kebakaran yang diakibatkan oleh api yang muncul dari dalam maupun dari luar kendaraan.
 - d. Pencurian, termasuk pencurian yang dilakukan dengan kekerasan.
 - e. Sambaran petir.
2. *Total Loss Only* (TLO) menjamin kerugian kendaraan yang diasuransikan baik karena kecelakaan, kebakaran, maupun pencurian, dimana kerugian tersebut memenuhi salah satu syarat berikut :
 - a. Akibat kecelakaan/kebakaran, dimana biaya kerugian/kerusakan mencapai 75% atau lebih dari harga kendaraan.
 - b. Akibat pencurian, bila dalam batas waktu 60 hari kendaraan tersebut belum di temukan.

³ Ronny Hanitijo Sumitra, *Asuransi Kendaraan bermotor*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 18.

- c. Risiko sendiri untuk risiko kecelakaan (butir 1) dan pencurian (butir 2) berlaku jumlah yang tercantum dalam polis

Berdasarkan Pasal 2 UU Peransuransi terbagi, yaitu :

1. Perusahaan asuransi umum hanya dapat menyelenggarakan:
 - a. Usaha Asuransi Umum, termasuk lini usaha asuransi kesehatan dan lini usaha asuransi kecelakaan diri; dan
 - b. Usaha Reasuransi untuk risiko Perusahaan Asuransi Umum lain.
2. Perusahaan asuransi jiwa hanya dapat menyelenggarakan Usaha Asuransi Jiwa termasuk lini usaha asuransi kesehatan, dan lini usaha asuransi kecelakaan diri.
3. Perusahaan reasuransi hanya dapat menyelenggarakan Usaha Reasuransi.

Asuransi kendaraan bermotor merupakan bagian dari perusahaan asuransi umum yang menjamin kerugian atau kerusakan pada kendaraan bermotor yang dipertanggungjawabkan terhadap risiko tabrakan, perbuatan jahat orang lain, pencurian, kebakaran dan sambaran petir, sesuai dengan kondisi yang tercantum dalam Polis Kendaraan Bermotor Indonesia. Secara garis besar, jenis pertanggungjawaban Asuransi Kendaraan Bermotor terbagi menjadi 2 (dua) yaitu *Comprehenship/All Risk* dan *TLO (Total Loss Only)*.

Asuransi kendaraan bermotor didalam pemberian kredit memberikan salah satu syarat yang menjadi kesatuan dalam sebuah kredit. Salah satu syarat tersebut bahwa tertanggung wajib mengikuti syarat yang diberikan oleh penanggung. Syarat yang diberikan penanggung kepada tertanggung jika dalam pembelian kendaraan bermotor pihak tertanggung membayar premi asuransi kepada pihak penanggung. Pihak

tertanggung tidak bisa menolak syarat yang diajukan oleh pihak penanggung karena syarat ini merupakan satu kesatuan dalam pembelian kendaraan bermotor secara kredit.

Keberadaan asuransi dalam pemberian kredit kendaraan bermotor sangatlah mempunyai manfaat kepada pihak yang memberikan kredit kendaraan bermotor tersebut, sebab jika tertanggung wanprestasi pihak penanggung dapat mengalihkan risiko tersebut sehingga pihak pemberi kredit tidak mengalami kerugian. Suatu prosedur diperlukan agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, prosedur menguraikan dan menjelaskan tahap-tahap yang harus dilaksanakan oleh unit-unit kerja dalam suatu perusahaan. Prosedur merupakan urutan pekerjaan atau kegiatan yang terencana dengan tujuan untuk menangani transaksi usaha yang berulang.

Tahap awal pelaksanaan perkreditan adalah pengajuan permohonan kredit oleh calon debitur kepada pihak penanggung. Adapun hal yang harus diperhatikan oleh calon debitur pada waktu pengajuan kredit adalah sebagai berikut:

Ketentuan umum kredit kendaraan bermotor yang diberikan tertanggung adalah sebagai berikut:

1. Syarat umum

Syarat umum yang harus dicantumkan dalam pengajuan pemilikan kendaraan bermotor tertanggung diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Fotocofy Kartu Tanda Penduduk

Jika sudah menikah, fotocofy KTP suami / istri. Jika belum menikah, fotocofy KTP pribadi

b. Fotocofy Kartu Keluarga

- c. Fotocopy surat pajak bumi dan bangunan (PBB)
 - d. Slip gaji atau surat keterangan usaha.
 - e. Surat persetujuan:
 - 1) Jika konsumen pribadi, maka surat persetujuan suami/istri.
 - 2) Konsumen perusahaan, surat persetujuan dari komisaris perusahaan
2. Mengisi formulir permintaan pembiayaan Formulir permintaan pembiayaan kendaraan bermotor yang harus diisi oleh calon debitur diantaranya berisi tentang:
- a. Data pribadi

Data pribadi merupakan biodata yang telah diisi secara lengkap oleh calon debitur berdasarkan keterangan Kartu Tanda Penduduk dan keterangan-keterangan lain.
 - b. Data Pekerjaan

Data pekerjaan merupakan keterangan mengenai pekerjaan calon debitur saat ini dan pekerjaan sebelumnya. Yang meliputi jenis pekerjaan, jabatan, departement, lama bekerja, serta memuat nama tentang perusahaan, bidang usaha, dan alamat perusahaan.
 - c. Data pasangan

Data pasangan merupakan keterangan mengenai biodata pasangan (Suami/Istri) calon debitur berdasarkan surat keterangan tanda penduduk.
 - d. Data pekerja Suami atau Istri

Data pekerja Suami atau Istri merupakan keterangan pekerjaan dari pasangan calon debitur baik suami atau istri.

e. Data Badan Usaha

Data badan usaha yaitu keterangan mengenai biodata badan usaha (Jika pemohon Badan usaha) yang meliputi nama, bentuk, bidang, alamat, pemegang saham, susunan pengurus dan keterangan lain mengenai badan usaha tersebut.

f. Data kendaraan

Data kendaraan menerangkan tentang gambaran umum yang akan dibeli oleh konsumen. Data kendaraan meliputi keterangan tentang jenis kendaraan (bekas atau baru), merk beserta type, warna kendaraan, tahun pembuatan, Nama dealer/showroom. Jika kendaraan bekas data yang harus diisi meliputi tanggal berlaku Surat Tanda Nomor Kendaraan, no.polisi, no.rangka, no.mesin, no.Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, dan atas nama.

g. Data penjamin

Data penjamin merupakan data tambahan dari pihak ketiga yang berisi tentang jenis penjamin, nama penjamin, alamat, hubungan dengan pemohon, dan keterangan-keterangan lain berdasarkan kartu tanda penduduk atau surat keterangan yang berlaku dan sah.

h. Data penghasilan

Data penghasilan menerangkan tentang penghasilan perbulan dari calon debitur.

i. Data asset yang dimiliki

Data asset yang dimiliki berisi tentang jenis dan jumlah asset diluar penghasilan pokok yang dimiliki oleh calon debitur.

j. Perhitungan kredit

Perhitungan kredit berisi tentang perhitungan harga kendaraan yang akan dikredit, meliputi besarnya bunga per bulan dan besarnya uang muka yang telah ditentukan oleh calon debitur serta perhitungan jumlah dan besaran angsuran.⁴

Prosedur kredit adalah tahapan yang harus dilalui sebelum kredit diberikan untuk menilai kelayakan calon debitur. Penanggung didalam prosedur pemberian kredit kendaraan bermotor menetapkan langkah-langkah yang harus ditempuh oleh calon debitur mulai dari pengajuan permohonan untuk pemberian kredit sampai dengan tahap pencairan kredit.

Berikut ini adalah prosedur dari pemberian kredit kendaraan bermotor pada tertanggung :

1. Tahap permohonan kredit dari dealer ke penanggung. Calon debitur pertama-tama datang ke dealer atau showroom tertanggung untuk membeli kendaraan bermotor dengan cara pembayaran secara kredit, dengan menentukan penanggung sebagai pihak yang mendanai fasilitas pembiayaan tersebut. Dalam tahap ini setelah pihak dealermenerima pesanan kendaraan bermotor dari debitur, pihak dealer akan mengajukan surat permohonan kredit kepada tertanggung, dimana penanggung merupakan lembaga pembiayaan yang bertugas untuk memperhitungkan besarnya kredit dan banyaknya angsuran yang dibebankan kepada pihak debitur.
2. Tahap permohonan pembiayaanKemudian calon debitur akan mengisi form aplikasi dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan untuk kemudian diajukan kepada penanggung.

⁴ Pawer Darasa Panjaitan, *Prosedur Pemberian Kredit Kendaraan Bermotor Pada PT.Federal Internasional Finance (FIF) Lubuk Pakam, Jurnal Ilmiah Accounting Changes, Oktober2014,Volume 2, No. 2,13-2.*

3. Tahap pengecekan atau survey Berdasarkan aplikasi dari permohonan, maka section operational akan melakukan pengecekan atas kebenaran dari pengisian formulir aplikasi tersebut dengan melakukan analisis dan evaluasi terhadap data dan informasi yang telah diterima, dengan melakukan pekerjaan sebagai berikut:

- a. Kunjungan ketempat calon peminjam.
- b. Pengecekan ke tempat lain, misalnya tempat usaha.
- c. Observasi secara umum atau khusus Laporan hasil survey ini kemudian diserahkan oleh section operasional kepada credit head untuk dianalisis.

Apabila hasil survey menunjukkan bahwa keadaan calon debitur tidak sesuai dengan data-data yang tercantum dalam form aplikasi permohonan pembiayaan, maka section operasional dapat langsung menolak permohonan pembiayaan tanpa melalui persetujuan koordinator credit head.

4. Tahap analisis kredit. Bagian credit head akan menganalisis dan memberikan kesimpulan mengenai laporan hasil survey berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh section operational. Dalam pemberian kredit bertanggung sangat terpaku pada prinsip 5C yaitu:

- a. Character

Penilaian ini berdasarkan reputasi konsumen dan latar belakang atas pengalaman calon konsumen dalam memenuhi kewajibannya terhadap perusahaan, selain itu pemohon tidak termasuk dalam daftar hitam maksudnya pemohon tidak pernah terdaftar kredit macet pada bank lain.

- b. Capacity

Penilaian ini diutamakan pada kemampuan calon debitur untuk dapat membayar angsuran yang telah ditetapkan perusahaan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

c. Capital

Penilaian atas modal yang disetor dapat berupa uang muka yang diberikan oleh konsumen atau pemohon kepada pihak tertanggung

d. Collateral

Pada umumnya setiap aktivitas pemberian kredit diperlukan suatu agunan yang digunakan sebagai suatu sumber pembayaran kembali kredit jika konsumen mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya dikemudian hari.

e. Condition

Penilaian ini dititikberatkan pada kondisi atau keadaan politik, social, ekonomi dan budaya yang akan mempengaruhi pada suatu saat maupun untuk kurun waktu tertentu yangkemungkinan dapat mempengaruhi kelancaran pengembalian kredit yang telah diberikan. Setelah selesai dianalisis, data-data laporan hasil surveydiberikan kepada coordinator credit head untuk direkomendasikan kepada kepala cabang apakah permohonan tersebut disetujui atau ditolak.

5. Tahap pengikatan kontrak perjanjian pembiayaan konsumen. Setelah permohonan pembiayaan disetujui oleh kepala cabang, maka tahap berikutnya adalah tahap pengikatan kontrak perjanjian yang harus diisi oleh calon debitur adalah sebagai berikut:

- a. Surat perjanjian pembiayaan konsumen dengan penyerahan hak milik secara fisudia menerangkan fasilitas dana pembiayaan kepada debitur.
 - b. Daftar keabsahan surat-surat kendaraan dan pernyataan dimana keabsahan surat-surat tersebut berisi tentang gambaran kondisi kendaraan serta kelengkapannya.
 - c. Surat pernyataan debitur dimana surat ini terdiri dari tiga jenis surat pernyataan telah diperolehnya fasilitas pembiayaan dari tertanggung, surat pernyataan telah bersedianya calon debitur membaliknamakan STNK dan BPKB, surat pernyataan yang memberikan persetujuannya untuk mengadakan pemblokiran atas hak sampai seluruh hutang-hutangnya dibayar lunas.
 - d. Surat pernyataan bersama merupakan perjanjian antara tertanggung dengan dealer.
6. Tahap pembayaran kepada dealer Setelah barang diserahkan oleh dealer kepada debitur, selanjutnya dealer akan melakukan penagihan kepada tertanggung dengan melampirkan hal-hal sebagai berikut:
- a. Kuitansi penuh
 - b. Kuitansi uang muka dan atau bukti pelunasan uang muka.
 - c. Bukti pengiriman dan surat tanda penerimaan barang
 - d. Surat pernyataan BPKB.
7. Tahap penagihan atau monitoring pembayaran Setelah seluruh proses pembayaran kepada dealer dilakukan, proses selanjutnya adalah pembayaran angsuran dari debitur sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Collection department akan mengawasi pembayaran angsuran berdasarkan jatuh tempo

pembayaran yang telah ditentukan dan berdasarkan system pembayaran yang diterapkan bertanggung. Apabila seluruh kewajiban debitur telah dilunasi, maka kreditur akan mengembalikan semua surat-surat dan bukti-bukti pemilikan kendaraan termasuk BPKB.

B. Asuransi sebagai Bentuk Pengalihan Risiko

Risiko diartikan beragam oleh para ilmuwan. Hal ini merupakan akibat luasnya ruang lingkup serta banyaknya segi-segi yang mempengaruhinya, sehingga tergantung dari sudut pandang dan titik berat dari mana seseorang itu melihat dan mengamati.⁵

Menurut Radiks Purba, risiko adalah Kemungkinan kerugian yang akan dialami, yang diakibatkan oleh bahaya yang mungkin terjadi tapi tidak diketahui lebih dahulu apakah akan terjadi dan kapan akan terjadi. Pengertian risiko oleh H.M.N. Purwosutjipto, diartikan sebagai kewajiban memikul kerugian yang diakibatkan karena suatu sebab atau kejadian diluar kesalahan sendiri.⁶

Sri Rejeki Hartono, mengartikan risiko sebagai ketidakpastian tentang terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa yang menciptakan kerugian.⁷ Risiko menurut C.S.T Kansil adalah suatu ketidaktentuan yang berarti kemungkinan terjadinya suatu kerugian dimasa yang akan datang, jadi asuransi menjadikan suatu ketidakpastian menjadi suatu kepastian yaitu dalam hal terjadi kerugian, maka akan memperoleh ganti rugi.⁸

⁵ Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 58.

⁶ Radiks Purba, *Memahami Asuransi di Indonesia Seri Umum No.10*, Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, 1992, hlm. 29.

⁷ Sri Rejeki Hartono, *Op.Cit*, hlm. 15.

⁸ C.S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 178.

Mempelajari tentang asuransi, khususnya asuransi kerugian, risiko cukup dilihat sebagai ketidakpastian akan terjadinya kerugian atau peristiwa yang tidak diharapkan terjadi. Dengan demikian setiap terjadi kejadian hanya perlu memfokuskan pada dua hal pokok, yakni "ketidakpastian" (*uncertainty*) dan "kerugian" (*loss*). Segala sesuatu yang dapat dipastikan akan terjadi, tidak dapat disebut sebagai risiko.

Berdasarkan sifatnya risiko dibagi menjadi dua, yaitu : risiko murni (*pure risk*) dan risiko spekulatif (*speculative risk*). Dalam risiko murni kemungkinan yang akan timbul hanyalah dua hal yaitu adanya kerugian (*loss*) atau tidak adanya kerugian (*no loss*). Risiko merupakan hal tidak terduga dan mengakibatkan kerugian sehingga manusia mempunyai beberapa usaha untuk mengatasi suatu risiko, yaitu:

1. Menghindari risiko (*avoidance*)
2. Mencegah risiko (*prevention*)
3. Memperalihkan risiko (*transfer*)
4. Menerima risiko (*assumption or retention*)

Usaha untuk mengatasi risiko yang berhubungan dengan asuransi adalah memeralihkan risiko. Tidak mungkin bagi para penanggung untuk menanggung segala risiko. Risiko-risiko yang dapat dialihkan kepada penanggung adalah risiko-risiko yang dapat diasuransikan (*insurable risk*). Karakteristik risiko-risiko yang dapat diasuransikan dalam asuransi kerugian, adalah sebagai berikut :

1. Risiko tersebut dapat menimbulkan kerugian yang dapat diukur dengan uang. Misalnya, kerusakan harta benda dimana tingkat ganti rugi dapat diukur dari biaya perbaikannya.

2. Harus ada sejumlah besar risiko yang sama dengan risiko yang diasuransikan (*homogeneous exposure*), sehingga penanggung dapat menggunakan statistik kerugian yang telah tersedia.
3. Risiko tersebut haruslah risiko murni, sehingga usaha untuk mencari keuntungan dari adanya kerugian dapat dicegah.
4. Kerugian yang ditimbulkan oleh risiko itu harus terjadi secara tiba-tiba, tidak terduga sebelumnya bagi pihak tertanggung.

Sedangkan karakteristik risiko-risiko yang dapat diasuransikan dalam asuransi sejumlah uang (jiwa) adalah :

1. Risiko kematian, adalah suatu peristiwa yang pasti terjadi, tetapi tidak diketahui kapan akan terjadi. Kematian mengakibatkan penghasilan lenyap dan mengakibatkan kesulitan ekonomi bagi keluarga/ tanggungan yang ditinggalkan.
2. Risiko hari tua, adalah suatu peristiwa yang pasti terjadi dan dapat diperkirakan kapan akan terjadi, tetapi tidak diketahui berapa lama terjadi. Hari tua menyebabkan ketidakmampuan untuk memperoleh penghasilan dan mengakibatkan kesulitan ekonomi bagi diri sendiri dan keluarga/ tanggungan.
3. Risiko kecelakaan, suatu peristiwa yang tidak pasti terjadi, tetapi tidak mustahil terjadi. Kecelakaan dapat mengakibatkan kematian atau ketidakmampuan. Merosotnya kondisi kesehatan apalagi menjadi cacat seumur hidup menyebabkan kesulitan ekonomi bagi diri sendiri dan keluarga/ tanggungan.⁹

Ketika membicarakan tentang risiko kehidupan maka secara langsung dihubungkan dengan asuransi. Karena dalam presentasinya seorang agen asuransi selalu

⁹ Radiks Purba, *Op.Cit*, hlm. 26.

bicara tentang risiko kehidupan yang dilimpahkan kepada penanggung. Jadi seorang tertanggung membayar sejumlah premi yang ditetapkan oleh penanggung dengan mendapatkan sejumlah uang pertanggungan. Jadi dengan adanya polis, maka merupakan perjanjian antara tertanggung dengan penanggung.¹⁰

Demikian dari sudut pihak yang mengasuransikan asuransi adalah suatu pengalihan risiko, sedangkan dari pihak penanggung, asuransi suatu alat retensi dan kombinasi risiko. Berdasarkan definisi tersebut di atas, maka asuransi terdiri dari empat elemen dasar yaitu:

1. Perjanjian kontrak
2. Pembayaran premi oleh pihak yang mengasuransikan,
3. Suatu pembayaran sejumlah uangan jika sesuatu terjadi pada interst yang diasuransikan, sebesar nilai kontak yang disepakati,
4. Presence sejumlah sumberdaya oleh pihak penerima asuransi untuk pembayaran klaim.

Pengumpulan sumberdaya menjadi inti dasar asuransi kerana tanpa hal ini arti ekonomis dari transaksi tidak ada lagi. Disini pembayaran premi dikumpulkan dari pembayaran premi para nasabah. Pendapat yang menyatakan bahwa kumpuan risiko diperlukan untuk terjadinya transaksi asuransi adalah didasarkan pada interpretasi yang salah akan *law of large number*. Konsep pengumpulan risiko seperti diatas gagal menjelaskan mengapa kumpulan dapat lebih menjamin pembayaran klaim. Dengan semakin banyaknya anggota, pembayaran premi melebihi nilai

¹⁰ Headquartersfinancial.com/index.php/artikel/seputar-financial/170-asuransi-adalah-pengalihan-resiko (diakses tanggal 20 Agustus 2018)

kerugian yang diperkirakan maka peningkatan jumlah peserta asuransi yang dikumpulkan (berpartisipasi dalam pembayaran premi) akan meningkatkan probabilitas kemampuan kumpulan ini untuk pembayaran klaim.

Kuatnya jaminan pembayaran klaim tergantung pada kumpulan sumberdaya bukan pada kumpulan risiko. Seperti dinyatakan oleh Smith dan Mehr bahwa kekuatan garansi adalah pada kumpulan kontribusi bukan kumpulan risiko. Jika tiap klien member kontribusi pembayaran premi yang lebih besar dari nilai taksiran kerugian obyek asuransinya.¹¹

Konsep dasar semua risiko mengandung ketidak-pastian. Sebagian dari risiko tersebut dapat dialihkan kepada asuransi, namun tidak semua risiko dapat diasuransikan. Ketidakpastian yang terdapat dalam setiap risiko mencakup dua hal, yaitu ketidak-pastian mengenai:¹²

1. Terjadi atau tidak terjadinya peristiwa yang menimbulkan kerugian.
2. Besar kecilnya kemungkinan kerugian jika terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian tersebut.

Sehingga dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa manajemen risiko adalah; "suatu kegiatan atau langkah-langkah pengelolaan risiko yang mencakup identifikasi, evaluasi dan pengendalian risiko yang dapat mengancam kelangsungan usaha atau aktivitas perusahaan".

¹¹ [Headquartersfinancial.com/index.php/artikel/seputar-financial/170-asuransi adalah](http://Headquartersfinancial.com/index.php/artikel/seputar-financial/170-asuransi-adalah-pengalihan-resiko) pengalihan-resiko (diakses tanggal 20 Agustus 2018)

¹² Mufidnilmada.staff.gunadarma.ac.id/.../Memahami+As (diakses tanggal 20 Agustus 2018)

Asuransi adalah merupakan teknik penanganan risiko yang paling dikenal dengan program manajemen risiko. Asuransi dapat dibedakan dari dua sudut yaitu asuransi sebagai proteksi untuk mengantisipasi financial yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi, dan asuransi sebagai suatu alat dimana risiko individu maupun risiko perusahaan-perusahaan menggabungkan kontribusi nanyanya ataupun yang dijanjikan untuk mendanai pembayaran klaim.

Mengenai manajemen risiko ada tahap-tahap yang harus dilalui, tahap-tahap manajemen risiko tersebut adalah:

1. Mengidentifikasi terlebih dahulu risiko-risiko yang mungkin akan dialami oleh perusahaan.
2. Mengevaluasi atas masing-masing risiko ditinjau dari severity (nilai risiko) dan frekuensinya.
3. Mengendalikan risiko, secara fisik (risiko dihilangkan, risiko diminima lisir) dan ataupun secara finansial (risiko ditahan, risiko ditransfer).
4. Menghilangkan risiko berarti menghapuskan semua kemungkinan terjadinya kerugian, misalnya dalam mengendarai mobil di musim hujan, kecepatan kendaraan dibatasi maksimum 60 km/jam.
5. Meminimalisasi risiko dilakukan dengan upaya-upaya untuk meminimumkan kerugian, misalnya dalam produksi, peluang terjadinya produk gagal dapat dikurangi dengan pengawasan mutu (*quality control*).
6. Menahan sendiri risiko berarti menanggung keseluruhan atau sebagian dari risiko, misalnya dengan cara membentuk cadangan dalam perusahaan untuk menghadapi kerugian yang bakal terjadi (retensi sendiri).

7. Pengalihan/transfer risiko dapat dilakukan dengan memindahkan kerugian atau risiko yang mungkin terjadi kepada pihak lain, misalnya perusahaan asuransi.

Risiko yang dialihkan meliputi kemungkinan kerugian material yang dapat dinilai dengan uang yang dialami nasabah, sebagai akibat terjadinya suatu peristiwa yang mungkin/belum pasti akan terjadi. Risiko akan selalu dihadapi manusia, siapa saja, dimana saja dan kapan saja, manusia yang menghadapi risiko dapat mengalihkan risiko-risiko yang memenuhi syarat kepada perusahaan asuransi dengan membeli proteksi asuransi. Tidak semua risiko yang dihadapi manusia dapat diasuransikan. Ada syarat atau elemen yang harus ada di dalam suatu risiko agar dapat diasuransikan atau dialihkan kepada perusahaan asuransi melalui proses Perjanjian Asuransi. Atas pengalihan risiko tersebut harus dapat ditetapkan jumlah premi asuransi yang wajar.

Asuransi kendaraan bermotor adalah salah satu upaya menanggung risiko yang terjadi. Risiko yang dijamin asuransi kendaraan bermotor adalah:

1. Kerugian atau kerusakan kendaraan bermotor

Asuransi kendaraan bermotor ini risiko yang dipertanggungjawabkan disebabkan:

- a. Tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir dari jalan, termasuk juga akibat dari kesalahan material, konstruksi, cacat sendiri atau sebab-sebab lainnya dari kendaraan yang bersangkutan
- b. Perbuatan jahat orang lain
- c. Pencurian
- d. Kebakaran
- e. Sambaran petir

- f. Kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh peristiwa-peristiwa di atas dan sebab-sebab lainnya selama penyeberangan dengan feri atau alat penyeberangan resmi lain yang berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan darat.
- g. Kerusakan roda bila kerusakan tersebut mengakibatkan pula kerusakan kendaraan bermotor itu yang disebabkan oleh kecelakaan.
- h. Biaya yang wajar yang dikeluarkan bertanggung untuk penjagaan atau pengangkutan ke bengkel atau tempat lain guna menghindari atau mengurangi kerugian maksimum sebesar 0.5% dari jumlah Pertanggungan.

2. Tanggung gugat

Tanggung gugat yaitu tanggung jawab hukum bertanggung terhadap pihak ketiga berkaitan dengan penggunaan kendaraan bermotor yang dipertanggung. Dalam hal ini penanggung akan memberikan penggantian kepada tertanggung atas suatu kerugian yang diderita pihak ketiga yang secara langsung disebabkan oleh kendaraan bermotor yang dipertanggung, baik yang diselesaikan melalui musyawarah maupun melalui pengadilan, yang kedua-duanya harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari penanggung, setinggi-tingginya sejumlah yang tercantum dalam ikhtisar pertanggungan, yang meliputi:

- a. Kerusakan atas harta benda milik atau dalam pengawasan bertanggung, diangkut, dimuat atau dibongkar dari kendaraan yang dipertanggung
- b. Kerusakan jalan, jembatan dan lain-lain akibat getaran, berat kendaraan atau muatannya
- c. Cedera badan atau kematian terhadap:

- 1) Penumpang di dalam kendaraan bermotor yang dipertanggung
- 2) Tertanggung, suami atau istri dan anak bila tertanggung adalah perorangan
- 3) Pemegang saham atau pengurus bila tertanggung adalah CV atau Firma
- 4) Orang yang bekerja pada tertanggung dengan imbalan jasa
- 5) Orang yang tinggal bersama tertanggung
- 6) Hewan milik atau dalam pengawasan tertanggung

Asuransi kendaraan bermotor merupakan satu upaya untuk menjamin suatu risiko yang terjadi, tetapi ada beberapa risiko yang tidak dapat dijamin oleh asuransi kendaraan bermotor, antara lain:

1. Kehilangan keuntungan/upah atau kerugian keuangan akibat tidak dapat dipergunakannya kendaraan tersebut.
2. Kerusakan atau kehilangan peralatan non-standar yang tidak disebutkan dalam polis.
3. Kerusakan atau kehilangan kendaraan bermotor akibat penggelapan.
4. Kerugian atau kerusakan kendaraan bermotor akibat perbuatan jahat tertanggung (sumi/istri, anak, karyawan atau seizin tertanggung).

Ada beberapa kerugian atau kerusakan yang tidak dapat ditanggung oleh pihak perusahaan asuransi kendaraan bermotor, yaitu :

1. Menarik kendaraan lain, racing, pawai, untuk kejahatan atau maksud lain dari yang ditetapkan dalam polis.
2. Kelebihan muatan atau dijalankan secara paksa.
3. Dijalankan dalam keadaan rusak.
4. Pengemudi tidak memiliki SIM atau mabuk.

5. Memasuki jalan yang dilarang masuk/jalan tertutup.
6. Barang-barang yang sedang dimuat, dibongkar di kendaraan tersebut.
7. Reaksi atau radiasi nuklir.

Syarat yang diatur dalam KUHD adalah kewajiban pemberitahuan dalam Pasal 251, antara lain :

1. Kesepakatan (*Consensus*)

Tertanggung dan penanggung sepakat mengadakan perjanjian asuransi.

Kesepakatan tersebut pada pokoknya meliputi :

- a. Benda yang menjadi objek asuransi;
- b. Pengalihan risiko dan pembayaran premi;
- c. Evenemen dan ganti kerugian
- d. Syarat-syarat khusus asuransi
- e. Dibuat secara tertulis disebut polis

2. Kewenangan (*authority*)

Kedua pihak penanggung dan tertanggung wenang melakukan perbuatan hukum yang diakui undang-undang. Kewenangan berbuat tersebut ada yang bersifat objektif dan subjektif. Apabila asuransi diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, maka tertanggung yang mengadakan itu mendapat kuasa atau pembenaran dari pihak ketiga dari yang bersangkutan. Kewenangan pihak tertanggung dan penanggung tersebut tidak hanya dalam rangka mengadakan perjanjian asuransi, tetapi juga dalam hubungan internal dilingkungan perusahaan asuransi bagi penanggung dan hubungan dengan pihak ketiga bagi tertanggung.

3. Objek tertentu (*Fixed Object*)

Objek tertentu dalam perjanjian asuransi adalah objek yang diasuransikan, dapat berupa kekayaan dan kepentingan yang melakat pada harta kekayaan, dapat pula jiwa atau raga manusia.

4. Kasus yang halal (*Legal Cause*)

Kuasa yang halal maksudnya adalah isi perjanjian itu tidak dilarang undang-undang, tidak bertentangan dengan kepentingan dan tidak bertentangan dengan kesusilaan.

5. Pemberitahuan (*Notification*)

Salah satu teori ilmu hukum yang dikenal dalam hukum asuransi adalah teori objektivitas. Keunggulan teori ini adalah penanggung dilindungi dari perbuatan tertanggung yang tidak jujur. Sebaliknya, tertanggung selalu dimotivasi dan selalu berhati-hati melakukan pemberitahuan sifat objek asuransi kepada penanggung. Tertanggung wajib memberitahukan kepada penanggung keadaan objek asuransi. Kewajiban ini dilakukan pada saat mengadakan asuransi.¹³

C. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Asuransi Kendaraan Bermotor

Tertanggung merupakan pihak yang kedudukannya sangat penting disamping penanggung. Sebab penanggung dapat menentukan secara bebas, apakah akan melanjutkan perjanjian pertanggungan ataukah akan menghentikannya.

Asuransi kendaraan bermotor merupakan perjanjian, maka ketentuan perjanjian diatur KUHPerdara, yaitu:

¹³ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 49.

1. Pasal 1313 KUHPerdara disebutkan bahwa: “ suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu, orang lain atau lebih.”
2. Pasal 1320 KUHPerdara yang mengatur mengenai syarat sahnya perjanjian yaitu:
 - a. Sepakat mereka yang mengikat diri.
 - b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
 - c. Suatu hal tertentu.
 - d. Suatu sebab yang halal.
3. Pasal 1318 KUHPerdara yang mengenai ahli waris dari pemegang polis/tertanggung dalam perjanjian asuransi yang mempunyai hak untuk dilaksanakan prestasi dari perjanjian tersebut.
4. Untuk mencegah penanggung menambah syarat-syarat lainnya dalam memberikan ganti rugi atau sejumlah uang, maka sebaiknya pemegang polis memperhatikan ketentuan Pasal 1253 sampai dengan Pasal 1262 KUHPerdara.
5. Pasal 1338 KUHPerdara ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Oleh karena itu pemegang polis dan penanggung terikat untuk memenuhi perjanjian yang telah dibuatnya. Selanjutnya Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdara berbunyi: “perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembaliselain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.” Dengan demikian apabila misalnya pemegang polis terlambat membayar premi, maka penanggung tidak secara sepihak

menyatakan perjanjian Asuransi batal. Dilain pihak pemegang polis pun demikian pula.

6. Pasal 1338 KUHPerdara ayat (3) yang menegaskan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.
7. Pasal 1339 KUHPerdara yang melahirkan asas kepatuhan berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian. Pasal 1339 KUHPerdara yang menyatakan sebagai berikut: “suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang.
8. Pasal 1342 sampai dengan Pasal 1351 KUHPerdara yang mengenai penafsiran perjanjian harus diperhatikan pula oleh para pihak yang mengadakan perjanjian asuransi.
9. Pasal 1365 KUHPerdara tentang perbuatan melanggar hukum dapat juga dipergunakan oleh pemegang polis apabila dapat membuktikan penanggung telah melakukan perbuatan yang merugikannya.

Sesuai dengan KUHPerdara terkait dengan hak dan kewajiban yang tertera di polis adapun kewajiban dari pihak tertanggung didalam polis Pasal 11 bahwa kewajiban tertanggung dalam hal terjadi kerugian dan atau kerusakan.

1. Tertanggung, setelah mengetahui atau seharusnya mengetahui adanya kerugian dan atau kerusakan atas Kendaraan Bermotordan atau kepentingan yang dipertanggungkan, wajib :

- 1.1. Memberitahu Penanggung secara tertulis atau secara lisan yang diikuti dengan tertulis kepada Penanggung selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sejak terjadinya kerugiandan atau kerusakan;
 - 1.2. Melaporkan kepada dan mendapat surat keterangan dari serendah-rendahnya Kepolisian Sektor (Polsek) di tempat kejadian, jika terjadi kerugian dan atau kerusakan sebagian yang disebabkan oleh pencurian atau melibatkan pihak ketiga, yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut ganti rugi kepada atau dari pihak ketiga;
 - 1.3. Melaporkan kepada dan mendapat surat keterangan dari Kepolisian Daerah (Polda) di tempat kejadian dalam hal kerugian total akibat pencurian.
2. Jika Tertanggung dituntut oleh pihak ketiga sehubungan dengan kerugian dan atau kerusakan yang disebabkan oleh kendaraan bermotor, maka tertanggung wajib:
- 2.1. Memberitahu penanggung tentang adanya tuntutan tersebut selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sejak tuntutan tersebut diterima;
 - 2.2. Menyerahkan dokumen tuntutan pihak ketiga dan menyerahkan surat laporan Kepolisian Sektor (Polsek) ditempat kejadian;
 - 2.3. Memberikan surat kuasa kepada Penanggung untuk mengurus tuntutan ganti rugi dari pihak ketiga, jika penanggung menghendaki;
 - 2.4. Tidak memberikan janji, keterangan atau melakukan tindakan yang menimbulkan kesan bahwa tertanggung mengakui suatu tanggung jawab.
3. Pada waktu terjadi kerugian dan atau kerusakan, tertanggung wajib:

- 3.1. Melakukan segala usaha yang patut guna menjaga, memelihara, menyelamatkan kendaraan bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan serta mengizinkan pihak lain untuk menyelamatkan kendaraan bermotor dan atau kepentingan tersebut;
- 3.2. Memberikan bantuan dan kesempatan sepenuhnya kepada penanggung atau kuasa penanggung atau pihak lain yang ditunjuk oleh penanggung untuk melakukan penelitian ataskerugian dan atau kerusakan yang terjadi atas kendaraan bermotor sebelum dilakukan perbaikan atau penggantian;
- 3.3. Mengamankan kendaraan bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang dapat diselamatkan. Segala hak ganti-rugi menjadi hilang jika Tertanggung tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal ini.

Tertanggung juga mempunyai hak-hak dari asuransi kendaraan, hak-hak tersebut antara lain:¹⁴

1. Hak untuk menunjuk orang yang akan menerima uang pertanggungan.
2. Hak untuk merubah siapa-siapa yang menjadi penanggung dalam batas-batas tertentu.
3. Hak untuk menebus kembali polis.
4. Hak untuk mengubah polis menjadi bebas premi.
5. Hak untuk mengadakan pengawasan terhadap penanggung
6. Hak untuk menggadaikan polis

Penanggung merupakan pihak yang menerima risiko dari perjanjian pertanggungan yang menanggung pembayaran uang pertanggungan yang mengikat diri untuk membayar jumlah premi tersebut. Sebagai pihak dalam suatu

¹⁴ H. Abudl Muis, *ukum Asuransi dan Bentuk-Bentuk Perasuransian*, FH USU, Medan, 2005, hlm. 66.

perjanjian maka kedudukan tertanggung dan penanggung haruslah memiliki posisi yang setara. Hak-hak dari penanggung tersebut antara lain:

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi kendaraan bermotor tersebut.
2. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari konsumen yang beritikad tidak baik.
3. Hak untuk melakukan pembelaan sepatut dalam penyelesaian sengketa konsumen.
4. Hak untuk mendapat informasi yang benar dari tertanggung.

Penanggung mempunyai kewajiban dalam perjanjian asuransi kendaraan bermotor. Kewajiban-kewajiban dari penanggung adalah :

1. Kewajiban memberitahukan kepada penanggung mengenai meninggalnya tertanggung.
2. Kewajiban membuktikan dapat ditagihnya uang pertanggungan dari penanggung.
3. Kewajiban membuktikan wewenangnya untuk menerima uang pertanggungan.
4. Kewajiban untuk menyerahkan polis (untuk dapat memperoleh uang pertanggungan).
5. Kewajiban untuk menyerahkan atau memperlihatkan kwitansi terakhir dari pembayaran premi.¹⁵

Sesuai Pasal 2 Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia, penanggung mempunyai kewajiban dalam perjanjian asuransi kendaraan bermotor penanggung memberikan ganti rugi atas:

¹⁵ *Ibid.*

1. Tanggung jawab hukum tertanggung terhadap kerugian yang diderita pihak ketiga, yang secara langsung disebabkan oleh kendaraan bermotor sebagai akibat risiko yang dijamin Pasal 1 ayat (1) butir 1.1. dan 1.4, baik penyelesaiannya melalui proses musyawarah, mediasi, arbitrase atau pengadilan, dengan syarat telah mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penanggung, yaitu:
 - 1.1. kerusakan atas harta benda;
 - 1.2. biaya pengobatan, cedera badan dan atau kematian; maksimum sebesar harga pertanggungan untuk jaminan Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga sebagaimana yang dicantumkan dalam Polis.
2. Biaya perkara atau biaya bantuan para ahli yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum tertanggung dengan syarat mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penanggung. Tanggung jawab penanggung atas biaya tersebut, setinggi-tingginya 10% (sepuluh persen) dari limit pertanggungan tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini.

Ganti rugi ini merupakan tambahan dari ganti rugi yang diatur pada ayat (1) ini. Berikut ini dasar hukum mengenai asuransi kendaraan bermotor:

1. Polis standar asuransi kendaraan Indonesia
2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) perjanjian asuransi tidak termasuk perjanjian yang secara khusus diatur dalam KUHPerdata, tetapi pengaturannya dalam KUHD. Walaupun demikian berdasarkan Pasal 1 KUHD ketentuan umum perjanjian dalam KUHPerdata dapat berlaku pula bagi perjanjian asuransi untuk kepentingan tertanggung yang terdapat beberapa ketentuan dalam KUHPerdata yang perlu diperhatikan.

Dalam peraturan asuransi ada ketentuan yang bersifat memaksa dan peraturan yang bersifat menambah. Contoh ketentuan yang bersifat memaksa adalah seperti yang diatur dalam Pasal 250 KUHD yang artinya sebagai berikut: “Bahwa untuk dapat ditutupnya perjanjian asuransi disyaratkan tertanggung harus mempunyai kepentingan. Apabila syarat ini tidak dipenuhi maka penanggung tidak diwajibkan memberikan ganti kerugian. Dalam hubungan dengan perlindungan kepentingan tertanggung, dalam KUHD terdapat beberapa peraturan lainnya yaitu :

1. Pasal 254 KUHD yang melarang para pihak dalam perjanjian, baik pada waktu diadakan perjanjian maupun selama berlangsungnya perjanjian Asuransi menyatakan melepaskan hak-hak yang oleh ketentuan Undang-Undang diharuskan sebagai pokok suatu perjanjian asuransi ataupun hal-hal yang dengan tegas telah dilarang. Apabila hal demikian dilakukan mengakibatkan perjanjian asuransi batal. Ketentuan ini diberlakukan terutama untuk mencegah supaya perjanjian asuransi tidak menjadi perjudian dan pertaruhan. Untuk kepentingan polis hal itu dapat terjadi seperti contoh sebagai berikut: “telah ditutupnya perjanjian asuransi antara tertanggung dengan penanggung.” Setelah asuransi berjalan beberapa lama kemudian pihak penanggung menyatakan hal-hal seperti yang dilarang dalam Pasal 254 KUHD tersebut.

2. Pasal 257 KUHD

Pasal 257 KUHD merupakan penerobosan dari ketentuan Pasal 255 KUHD. Pasal 255 KUHD menyatakan bahwa asuransi harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang dinamakan polis. Perhatikan Pasal 255 KUHD tersebut

seolah-olah polis merupakan syarat mutlak untuk terbentuknya perjanjian asuransi. Hal itu ternyata tidak benar apabila diperhatikan Pasal 257 KUHD. Dalam Pasal 257 KUHD disebutkan: “Bahwa perjanjian asuransi diterbitkan seketika setelah ditutup, hak dan kewajiban bertimbal balik dari penanggung dan tertanggung mulai berlaku sejak saat itu, bahkan sebelum polisnya ditandatangani.”

Dengan demikian perjanjian asuransi merupakan perjanjian konsensual sehingga telah terbentuk dengan adanya kata sepakat kedua belah pihak. Dalam hal polis hanya merupakan alat bukti saja. Dalam hubungan dengan hal ini apabila kedua belah pihak telah menutup perjanjian asuransi tetapi polisnya belum dibuat, maka tertanggung tetap berhak menuntut ganti rugi apabila peristiwa yang diperjanjikan terjadi. Adapun yang harus dilakukan oleh tertanggung adalah membuktikan bahwa perjanjian asuransi dimaksud terbentuk.

3. Pasal 258 KUHD mengenai pembuktian adanya perjanjian asuransi. Disebutkan bahwa untuk membuktikan hal ditutupnya perjanjian tersebut diperlukan pembuktian dengan tulisan, namun demikian alat pembuktian yang lain juga boleh dipergunakan apabila sudah ada permulaan pembuktian dengan tulisan. Istilah tulisan dalam bagian permulaan pasal tersebut dapat diartikan sebagai polis. Tetapi istilah tulisan dalam bagian terakhir harus diartikan surat yang bukan polis. Biasanya dalam praktek perjanjian asuransi disamping polis juga ada surat lain seperti surat-menyurat (korespondensi) antara tertanggung dan penanggung, catatan penanggung, nota penutupan dan sebagainya.
4. Pasal 269 KUHD yang mengatur bahwa dalam perjanjian asuransi dianut peristiwa yang belum pasti terjadi secara subyektif. Maksudnya bahwa apabila asuransi ketika

ditutup, peristiwanya sudah terjadi adalah batal jika tertanggung atau orang yang atau tanpa pemberian kuasa telah mengadakan perjanjian asuransi, telah mengetahui bahwa kerugian atau peristiwa tersebut telah terjadi. Dengan demikian apabila tertanggung belum mengetahui bahwa kerugian/peristiwa telah terjadi, maka perjanjian tersebut tidak menjadi batal.

5. Peraturan perundang-undangan lainnya.

- a. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian
- b. Keputusan Menteri Keuangan RI (KMK) No 1250/KMK.013/1998 tanggal 20 Desember 1988 tentang Usaha Asuransi Jiwa.

Kewajiban utama penanggung dalam perjanjian asuransi sebenarnya adalah memberi ganti kerugian. Meskipun demikian kewajiban memberi ganti rugi itu merupakan suatu kewajiban bersyarat atas terjadi atau tidak terjadinya suatu peristiwa yang diperjanjikan yang mengakibatkan timbulnya suatu kerugian. Artinya, pelaksanaan kewajiban penanggung itu masih tergantung pada terjadi atau tidak terjadinya peristiwa yang telah diperjanjikan oleh para pihak sebelumnya.¹⁶

Apabila suatu kerugian terjadi sebagai akibat dari suatu peristiwa yang tidak tertentu yang tidak diperjanjikan, maka tentu saja penanggung harus memenuhi kewajibannya untuk memberi ganti kerugian. Meskipun demikian tidak setiap kerugian dan setiap adanya peristiwa selalu berakhir dengan pemenuhan kewajiban penanggung terhadap tertanggung, melainkan harus dalam suatu rangkaian peristiwa yang mempunyai hubungan sebab akibat. Perusahaan asuransi sebagai penanggung dengan tegas memberikan kriteria dan batasan luasnya proteksi atau jaminan yang diberikannya kepada tertanggung. Kriteria dan batasan tersebut

¹⁶ *Ibid.*

dicantumkan di dalam polis, sesuai dengan jenis asuransi yang bersangkutan. Sehingga setiap polis tercantum jenis peristiwa apa saja yang menjadi tanggung jawab penanggung. Jadi apabila terjadi kerugian yang disebabkan karena peristiwa-peristiwa yang diperjanjikan itulah penanggung akan membayar ganti kerugian.

D. Pelaksanaan Klaim Atas Kerugian yang Dialami oleh Tertanggung pada Perusahaan Asuransi

Mengenai masalah pelaksanaan klaim atas kerugian menurut ketentuan Pasal 263 KUHD, "Apabila barang-barang yang dipertanggungkan, dijual atau berpindah hak miliknya, maka pertanggungan berjalan terus guna keuntungan si pembeli atau si pemilik baru, biarpun pertanggungan itu tidak dioperkan, mengenai segala kerugian yang timbul sesudah barang tersebut mulai menjadi tanggungannya si pembeli atau si pemilik baru tadi segala sesuatu itu kecuali apabila telah diperjanjikan hal yang sebaliknya antara si penanggung dan tertanggung yang semula. Apabila, pada waktu barang itu dijual atau dipindahkan hak miliknya, si pembeli atau si pemilik baru menolak untuk mengoper tanggungannya, sedangkan si tertanggung yang semula masih tetap berkepentingan terhadap barang yang dipertanggungkan, maka pertanggungan itu sementara tetap akan berjalan guna keuntungannya".

Asuransi kendaraan bermotor menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 74/PMK.010/2007 khususnya Pasal 1 ayat (2): "Asuransi Kendaraan Bermotor adalah produk asuransi kerugian yang melindungi tertanggung dari resiko kerugian yang mungkin timbul sehubungan dengan kepemilikan dan pemakaian kendaraan bermotor." Pihak-pihak dalam pengaturan klaim asuransi ada tiga yaitu penanggung. Penanggung merupakan pihak yang menerima segala risiko yang dialami

oleh tertanggung sesuai dengan isi polis, dan penanggung juga mempunyai hak dan kewajiban dalam perasuransian kendaraan bermotor, hak dan kewajiban tersebut berupa menerima premi dari tertanggung dan memberikan ganti rugi sesuai dengan polis. Tertanggung juga merupakan pihak dalam pengaturan klaim asuransi kendaraan bermotor. Tertanggung merupakan pihak yang mengalihkan risiko kepada penanggung dengan membayar premi. Hak dari tertanggung adalah mendapatkan ganti dari penanggung sesuai dengan polis sedangkan kewajibannya membayar premi kepada perusahaan asuransi kendaraan bermotor. Adapun objek asuransi kendaraan bermotor yang termasuk dalam pihak penanggung seperti klaim.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, klaim adalah tuntutan atas suatu fakta bahwa seorang berhak (untuk memiliki atau mempunyai) atas sesuatu:

1. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, klaim adalah tuntutan atas sesuatu yang dianggap menjadi hak.
2. Sedangkan menurut Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, klaim adalah tuntutan pengakuan bahwa seseorang berhak memiliki atas sesuatu.¹⁷

Kamus asuransi, klaim berarti permohonan atau tuntutan tertanggung terhadap penanggung untuk pembayaran santunan sesuai dengan pasal-pasal dari sebuah polis.¹⁸ Klaim (*Claim*) berfungsi melakukan verifikasi berkas klaim peserta untuk memenuhi perjanjian kontrak apakah klaim tersebut layak bayar atau tidak. Klaim yang diajukan oleh tiap peserta meliputi beragam dokumentasi yang diverifikasi diantaranya adalah:

¹⁷ Badudu dan Zain, dikutip dari <http://sipilista.wordpress.com/2009/05/09/claim> (diakses tanggal 20 Agustus 2018).

¹⁸ A. Hasyim Ali, Dkk, *Kamus Asuransi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002, hlm. 55.

Dokumen klaim, polis masih dalam kondisi *in force*, Peristiwa yang masih dalam kontrak, peristiwa kerugian tidak dalam pengecualian polis.¹⁹

Dokumen klaim yang diajukan peserta kepada pihak perusahaan harus secara lengkap, menyangkut semua informasi mengenai peristiwa yang menyebabkan peserta mengalami kerugian dan besarnya nominal kerugian yang dialami. Polis masih dalam kondisi *in force* artinya polis tersebut masih dalam keadaan aktif dibuktikan dengan premi lanjutan yang masih terus dilanjutkan. Jika premi lanjutan tidak dibayar maka pengajuan klaim akan ditolak apabila tertunggak melewati *grace priode* yang telah ditentukan. Verifikasi juga mengenehahkan apakah peristiwa kerugian yang dialami oleh peserta masih dalam kontrak atau diluar kontrak. Apabila peristiwa sebelum atau sesudah kontrak dilakukan maka pengajuan klaim akan ditolak.²⁰

Peristiwa yang menyebabkan terjadinya kerugian pada pihak peserta tidak termasuk dalam klausal pengecualian sebagaimana tercantum dalam polis. Sebagaimana kematian yang disebabkan oleh bunuh diri dan lain sebagainya. Klaim dapat diartikan sebagai permintaan peserta maupun ahli warisnya atau pihak lain yang terlibat perjanjian kepada penanggung atas terjadinya kerugian sebagaimana yang diperjanjikan. Setiap dokumentasi yang diterima akan dilakukan verifikasi.²¹

Perkembangan asuransi kendaraan bermotor sudah mencakup bidang-bidang lain seperti pada bidang otomotif yang merupakan hasil dari kemajuan teknologi dan risiko yang muncul sangat tinggi. Hal ini mengingat kendaraan bermotor beroda dua atau lebih yang mempunyai kecepatan yang tinggi maka dapat dikatakan bahwa pemakai

¹⁹ Hasanuddin Rahman, *Aspek-aspek Hukum Pemberian Asuransi di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 9.

²⁰ Amin Wijaya Tunggal dan Arif Djohan Tunggal, *Aspek Yuridis Dalam Asuransi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm. 10.

²¹ *Ibid.*

kendaraan bermotor mengandung risiko yang relative tinggi di banding dengan pemakaian terhadap berada benda lainnya.²²

Jadi oleh karena asuransi atau pertanggungan itu merupakan suatu perjanjian, maka di dalamnya paling sedikit tersangkut dua pihak. Pihak yang satu Jika kendaraan bermotor yang dipertanggungkan pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan oleh suatu bahaya yang dijamin dalam pertanggungan kendaraan bermotor ini, harga sebenarnya kendaraan bermotor tersebut lebih besar daripada harga pertanggungan, maka Penanggung akan menggantinya menurut hitungan dari bagian yang dipertanggungkan terhadap bagian yang tidak dipertanggungkan.

Pasal 246 KUHD memberikan batasan perjanjian asuransi sebagai berikut; Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu.

Jadi oleh karena asuransi atau pertanggungan itu merupakan suatu perjanjian, maka di dalamnya paling sedikit tersangkut dua pihak. Pihak yang satu adalah pihak yang seharusnya menanggung risikonya sendiri, tetapi kemudian mengalihkannya kepada pihak lain, pihak pertama ini lajim disebut sebagai tertanggung atau dengan kata lain ialah pihak yang potensial mempunyai risiko. Sedangkan pihak yang lain ialah pihak yang bersedia menerima risiko dari pihak pertama dengan menerima suatu

²² Komar Andasmita, *Problem Asuransi kendaraan bermotor dan Praktek*, Ikatan Notaris, Bandung, 1993, 87.

pembayaran yang disebut premi. Pihak yang menerima risiko pihak yang satu tersebut lazim disebut sebagai penanggung.²³

Kendaraan bermotor yang dipertanggungkan pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan oleh suatu bahaya yang dijamin dalam pertanggungan kendaraan bermotor ini mempunyai beberapa bentuk klaim, antara lain:²⁴

1. Klaim habis kontrak

Klaim yang diajukan oleh tertanggung karena perjanjian telah berakhir sampai batas yang telah disepakati misal 10 tahun, merupakan klaim habis kontrak. Adapun dokumen yang diperlukan diantaranya adalah: Formulir pengajuan klaim (Perusahaan), polis asli, foto copy identitas diri yang masih berlaku dan buku asli pembayaran premi terakhir.

2. Klaim nilai tunai

Klaim yang diakibatkan terjadi peristiwa kematian pada tertanggung. Yang mengajukan klaim adalah dari pihak ahli waris yang tercantum pada polis atau bolehpihak lain yang diberikan kuasa atau pihak lain yang berkepentingan terhadap manfaat asuransi, misalnya lembaga pembiayaan bank dan leasing. Adapun dokumen-dokumen yang dibutuhkan diantaranya: Formulir pengajuan klaim (Perusahaan), polis asli, fotocopy identitas diri yang masih berlaku, surat keterangan dari rumah sakit yang menerangkan sebab meninggal dunia, surat keterangan dari pamong praja dan surat keterangan dari Kepolisian Republik Indonesia, jika musibah karena lalu lintas.

3. Klaim Nilai Tunai Sebagian

²³ A Abbas Salim, *Dasar-dasar Asuransi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm. 89.

²⁴ *Ibid.*

Klaim nilai tunai sebagian dilakukan pada tertanggung apabila jumlah polis telah mencapai 2 tahun dan aktif serta maksimal jumlah yang dapat diambil 50% dari saldo tabungan. Tertanggung tidak dikenakan beban sedikit pun karena itu termasuk bunga, asuransi takaful biaya tersebut merupakan bagian dari premi tertanggung sendiri.

4. Klaim Biaya Perawatan

Pengantian kerugian tertanggung dengan alasan pengeluaran biaya oleh tertanggung dalam perawatan/pengobatan rumah sakit karena kecelakaan ataupun sakit dengan syarat penyakit tersebut tidak termasuk dari klausa pengecualian polis. Dokumentasi yang diperlukan Formulir pengajuan klaim (Perusahaan), polis asli, foto copy identitas diri yang masih berlaku, resume dari rumah sakit dimana dirawat, laboratorium dan photo copy biaya pengobatan asli.

Pengaturan klaim asuransi kendaraan bermotor secara khusus belum ada, tetapi pengaturan klaim asuransi secara umum ada diatur di dalam KUHD dan di luar KUHD. Di dalam KUHD Pasal 22 Buku I Bab IX tentang pertanggung jawaban pada umumnya (Pasal 246-268) sedangkan pengaturan klaim asuransi diluar KUHD diatur dalam UU Perasuransian.

Jangka waktu memenuhi kewajiban dalam hal terjadi kerugian dan atau kerusakan untuk memberitahu penanggung (pelaku usaha/Pemohon) secara tertulis atau secara lisan yang diikuti dengan tertulis kepada Penanggung selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sejak terjadinya kerugian dan atau kerusakan sesuai dengan Klausula Polis Asuransi pada Pasal 11 ayat (1).

Tuntutan ganti kerugian oleh tertanggung kepada penanggung inilah yang biasanya disebut klaim atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa klaim adalah tuntutan terhadap hak yang timbulnya disebabkan karena adanya perjanjian asuransi yang telah berakhir. Besarnya uang santunan yang wajib dibayar oleh penanggung kepada penikmat dalam hal meninggalnya tertanggung sesuai kesepakatan yang tercantum dalam polis.²⁵

Prosedur pengajuan klaim kendaraan bermotor tindakan pertama yang harus dilakukan jika terjadi kerugian akibat kecelakaan atau kehilangan, antara lain:²⁶

1. Harus melapor kepada kami dalam jangka waktu maksimum 72 jam setelah kejadian.
2. Tidak diperbolehkan mengambil tindakan apapun sebelum mendapat persetujuan dari perusahaan asuransi. Hal-hal yang perlu dilakukan memberikan data-data seperti dibawah ini jika melapor :
 - a. Nomor polis asuransi
 - b. Tempat kejadian
 - c. Nama pemilik polis
 - d. Kerugian benda
 - e. Merek kendaraan
 - f. Nomor polis kendaraan jadinya kecelakaan/
 - g. Tanggal kejadian kerugian.

Asuransi kendaraan bermotor merupakan bagian dari asuransi umum yang menjamin kerugian atau kerusakan pada kendaraan bermotor yang dipertanggungkan terhadap

²⁵ Angelinasinaga.wordpress.com/tag/asuransi-kendaraan-bermotor (diakses tanggal 20 Agustus 2018).

²⁶ *Ibid.*

risiko tabrakan, perbuatan jahat orang lain, pencurian, kebakaran dan sambaran petir, sesuai dengan kondisi yang tercantum dalam polis kendaraan bermotor Indonesia.

Asuransi kendaraan bermotor merupakan perjanjian, dimana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu. Asuransi kendaraan bermotor harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang disebut polis. Istilah polis berasal dari bahasa Italia, yaitu dari kata "POLIZZA" yang artinya sepucuk surat perjanjian.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian dimaksudkan untuk membatasi permasalahan agar tidak mengambang. Adapun ruang lingkup penelitian dalam penulisan ini adalah bagaimana akibat hukum apabila penanggung tidak dapat membayar uang klaim sampai batas waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian asuransi dan bagaimana pelaksanaan klaim atas kerugian yang dialami oleh tertanggung pada perusahaan asuransi.

B. Metode Pengumpulan Data

Metode penelitian merupakan metode suatu cara yang sistematis dan objektif untuk mengumpulkan data. Metode yang digunakan dalam memperoleh data serta yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini meliputi metode kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan dilakukan dengan melakukan pengumpulan data-data yang telah tersedia di perpustakaan. Data yang diperoleh dengan cara membaca, menelaah, mengkaji dan menganalisis bahan-bahan literatur/buku-buku hukum, dokumen-dokumen, tulisan ilmiah, peraturan perundang-undangan, internet.

C. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber bahan hukum sekunder. Sumber bahan hukum sekunder merupakan data yang sudah tersedia dan diolah berdasarkan bahan-bahan hukum.²⁷

Sumber bahan hukum sekunder, terdiri dari 3 (tiga) jenis bahan hukum, yaitu :

- a. Primer (*primary law material*)
- b. Sekunder (*secondary law material*)
- c. Tersier (*tertiary law material*).²⁸

Bahan hukum primer (*primary law material*), yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum, dan putusan hakim).

Bahan-bahan sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, media cetak atau elektronik).

Bahan hukum tertier (*tertiary law material*) yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (rancangan undang-undang, kamus hukum dan ensiklopedia).

Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. Bahan Hukum sekunder

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Bandung, Kencana Prenada Media Grup, hlm. 181.

²⁸ *Ibid*, hlm. 182.

yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku ilmu hukum yang berkaitan dengan penelitian ini, dan bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini.

D. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah secara kualitatif. Data primer yang diperoleh dari hasil penelitian yang disusun sedemikian rupa demikian analisis secara deskriptif yuridis, logis dan sistematis, yang dinyatakan oleh pihak terkait secara lisan dan dituangkan secara tertulis, serta dikaitkan bahan hukum sekunder dengan menggunakan metode deduktif dan induktif yang berpedoman pada hukum bisnis dan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti untuk menjawab permasalahannya.

Deskriptif yuridis artinya, bahan hukum yang diperoleh dari lapangan yang digambarkan sesuai dengan kenyataan sebenarnya yang ada dalam masyarakat dikaitkan dengan undang-undang yang berlaku saat ini. Logis artinya dalam melakukan analisis, yang dianalisis adalah rasionalitas dan ilmu pengetahuan. Sistematis artinya, setiap hal-hal yang dianalisis harus tersusun dengan urutan dan berkaitan sehingga mendapatkan hasil yang diinginkan.

Penarikan kesimpulan ditetapkan dengan menggunakan metode deduktif dan induktif. Metode deduktif artinya, peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia bersifat umum dijadikan pedoman pada data yang bersifat khusus untuk memperoleh kesimpulan. Metode induktif artinya, dari data yang bersifat khusus yang diperoleh dari penelitian dan menarik kesimpulan yang bersifat umum.

